



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

ROSMINI, N.I.K. 6474025508730006, Tempat & Tgl Lahir Ele, 15 Agustus 1973, Umur 48 (empat puluh delapan) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Purwodadi, Rt.009, Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini di wakili oleh **SYAHRONI, S.H**, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum dari Organisasi Advokat PERADI dengan Nomor KTA. 15.01.444, berkantor di Kantor FIRMA HUKUM "SYAHRONI & REKAN", alamat di Jln. Damanhuri, No.56-B, Rt.062, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, (75117), Telp. 0541 – 2832779, Cp. 085387118888, e-mail: syahrone.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2022, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Smr,

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum pokok perkaranya diperiksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Mei 2022 dibawah Register Nomor :157/Pdt.P/2022/PN Smr "DICABUT";
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan Register Nomor : 157/Pdt.P/2022/PN Smr ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 oleh Yulius Christian Handratmo, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Smr tanggal 20 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, A.Rizal Pahlevi, SH, Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

A.Rizal Pahlevi, SH

Yulius Christian Handratmo,SH.

Perincian biaya :

1. ATK	:	Rp.50.000,00;
2. PNBP + Redaksi.....	:	Rp.60.000,00;
3. Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.120.000,00;</u>

(Seratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Smr